



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEPRI ALS SUFRIYONO BIN WOYONG (ALM);**
2. Tempat lahir : Sukadang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 011 Rw. 005 Kecamatan Desa Jelatang
Kecamatan Pamenang Kabupaten
Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, kemudian diperpanjang tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H & Rekan Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokat Terpadu (LBH Mata) yang beralamat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok slava warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara PDM-18/MRG/4/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm), pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Jelatang Rt. 011 Rw. 005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Jum’at, tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kec. Pamenang Kab. Merangin, tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil sdr Abang, yang mana sdr Abang menelpon ke Handphone milik anak dari adik Terdakwa yang bernama ANDI, dia berkata “Bang Ni Abang Teman Mu Nelpo” kemudian Terdakwa angkat lah telepon tersebut “Ado Apo Bang?” lalu dijawab sdr Abang “Aku Nak Mesan Shabu, Tolong Pesan Kan Yo Duit

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyo Sore Gek Aku Antar”, Terdakwa jawab “Yo Sini Lah Dulu Bang, Kito Runding Lagi Sambil Minum Tuak”. Masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB datanglah sdr Abang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian Terdakwa mengajak sdr Abang untuk duduk di rumah Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sdr Abang langsung memberikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “Tolong Beli Shabu Untuk Aku Yo”, Terdakwa jawab “Yo Aku Cari Dulu Bang Ke Tinting Sarolangun”, lalu kebetulan ada teman Terdakwa yang bernama RIKI sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa pun mengajak sdr RIKI untuk berangkat menuju Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun karena sdr Riki lah yang tahu tempat membeli narkoba shabu tersebut, lalu kemudian Terdakwa berangkat bersama sdr RIKI menggunakan sepeda motor milik sdr Riki, kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Riki karena dia yang tahu tempat membeli narkoba shabu tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Tinting dan kamipun langsung menemui seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu sdra Riki bertransaksi di pinggir sungai Desa Tinting, Terdakwa melihat sdr Riki memberikan uang tersebut dan seorang laki-laki tersebut memberikan narkoba 2 (dua) paket narkoba shabu kepada sdr Riki, setelah kami mendapatkan narkoba shabu tersebut kami pun langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib kami baru sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh 2 orang dan sdra Abang, yang mana sdra Abang adalah aparat kepolisian yang menyamar yang selama ini Terdakwa tidak mengetahuinya, dan untuk sdra Riki berhasil kabur menggunakan motornya dan dilakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok warna hitam merek Slava warna biru, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang bersangkutan dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah:

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok slava warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/11/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,556 gram, dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,217 gram dan didapat berat bersih 0,339 gram dan dikurangi 0,033 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,306 gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.02.24.0703 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm), pada hari Jumat tanggal 9 Ferbruari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Jelatang Rt. 011 Rw. 005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil sdr Abang, yang mana sdr Abang menelpon ke Handphone milik anak dari adik Terdakwa yang bernama Andi, dia berkata “Bang Ni Abang Teman Mu Nelpn” kemudian Terdakwa angkatlah telepon tersebut “Ado Apo Bang?” lalu di jawab sdr Abang “Aku Nak Mesan Shabu, Tolong Pesan Kan Yo Duit Nyo Sore Gek Aku Antar”, Terdakwa jawab “Yo Sini Lah Dulu Bang, Kito Runding Lagi Sambil Minum Tuak”. Masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB datanglah sdr Abang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian Terdakwa mengajak sdr Abang untuk duduk di rumah Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sdr Abang langsung memberikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “Tolong Beli Shabu Untuk Aku Yo”, Terdakwa jawab “Yo Aku Cari Dulu Bang Ke Tinting Sarolangun”, lalu kebetulan ada teman Terdakwa yang bernama Riki sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa pun mengajak sdr Riki untuk berangkat menuju Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun karena sdr Riki lah yang tahu tempat membeli narkotika shabu tersebut, lalu kemudian Terdakwa berangkat bersama sdr Riki menggunakan sepeda motor milik sdr Riki, kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Riki karena dia yang tahu tempat membeli narkotika shabu tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Tinting dan kamipun langsung menemui seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu sdr Riki bertransaksi di pinggir Sungai Desa Tinting, Terdakwa melihat sdr Riki memberikan uang tersebut dan seorang laki-laki tersebut memberikan narkotika 2 (dua) paket narkotika shabu kepada sdr Riki, setelah kami mendapatkan narkotika shabu tersebut kamipun langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB kami baru sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh 2 orang dan sdra Abang, yang mana sdra Abang adalah aparat kepolisian yang menyamar yang selama ini Terdakwa tidak mengetahuinya, dan untuk sdra Rliki berhasil kabur menggunakan motornya dan dilakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditangan kanan Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok warna hitam merek Slava warna biru, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang bersangkutan dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok slava warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/11/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,556 gram, dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,217 gram dan didapat berat bersih 0,339 gram dan dikurangi 0,033 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,306 gram.
- Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.02.24.0703 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awal penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, team opsnel mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitaran Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, yang selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, salah satu personil Team Opsnel yang melakukan Under Cover Buy menelepon Terdakwa untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa kemudian Under Cover Buy melakukan pembelian shabu-shabu dengan Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa mengatakan akan menyiapkan shabu-shabu pesanan tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Kabupaten Sarolangun untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa terlihat melintasi / melewati Polsek Pamenang bersama dengan seorang pria yang bernama Riki (DPO) secara berboncengan sepeda motor, dan kemudian saksi dan Tim Polres Merangin membuntuti Terdakwa dari belakang sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan didalam rumahnya dan terhadap temannya yang bernama Riki (DPO) sempat melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadapnya dan ditemukan barang bukti di tangan

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa yakni 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang di letakkannya di 1 (satu) buah kotak rokok Slava warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan paket diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni saksi dan rekan saksi Brigpol. M. Haridya Sokara, dimana 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan/ yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Desa Tinting Kabupaten Sarolangun yang Terdakwa tidak kenal namanya yang orang tersebut merupakan kenalan sdra Riki dan Rikilah yang menunjukkan tempat orang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang didapatkan pada saat pengeledahan dari Terdakwa ditemukan berada di belakang handphone yang Terdakwa tutup pakai silicon;
- Bahwa 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram, yang Terdakwa dan sdra Riki beli dari Desa Tinting Kec. Sarolangun Kabupaten Merangin dan akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awal penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, team opsnl mendapat informasi

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maraknya peredaran narkoba jenis shabu di sekitaran Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, salah satu personil Team Opsnal yang melakukan Under Cover Buy menelepon Terdakwa untuk membeli shabu-shabu;

- Bahwa kemudian Under Cover Buy melakukan pembelian shabu-shabu dengan Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa mengatakan akan menyiapkan shabu-shabu pesanan tersebut lalu Terdakwa pergi ke Kabupaten Sarolangun untuk mengambil shabu-shabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 Wib, Terdakwa terlihat melintasi / melewati Polsek Pamenang bersama dengan seorang pria yang bernama Riki (DPO) secara berboncengan sepeda motor, dan kemudian saksi dan Tim Polres Merangin membuntuti Terdakwa dari belakang sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan Terdakwa didalam rumahnya sedangkan terhadap temannya yang bernama Riki (DPO) sempat melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadapnya dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti di tangan kanannya yakni 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang diletakkannya di 1 (satu) buah kotak rokok Slava warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan paket diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni saksi dan rekan saksi Brigpol. M. Haridya Sokara, sedangkan 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan/ yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Desa Tinting Kabupaten Sarolangun yang Terdakwa tidak kenal namanya yang orang tersebut merupakan kenalan sdra Riki dan Rikilah yang menunjukkan tempat orang tersebut;

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang didapatkan pada saat penggeledahan dari Terdakwa ditemukan berada di belakang handphone yang Terdakwa tutup pakai silicon;
- Bahwa 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram, yang Terdakwa dan sdr Riki beli dari Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Merangin dan akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa awalnya sdr Abang yang menyamar sebagai *undercover buy*, kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone milik anak dari adik Terdakwa yang bernama Andi, dimana pada saat itu *undercover buy* ingin membeli shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah komunikasi sebelumnya antara Terdakwa dan *undercover buy* pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah disepakati bertemu di rumah Terdakwa, kemudian datanglah sdr Abang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak sdr Abang untuk duduk di rumah Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sdr Abang langsung memberikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Tolong Beli Shabu Untuk Aku Yo", Terdakwa jawab "Yo Aku Cari Dulu Bang Ke Tinting Sarolangun";
- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengajak sdr Riki untuk berangkat menuju Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk menjemput shabu-shabu karena sdr Riki lah yang tahu tempat membeli narkoba shabu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Tinting dan kami pun langsung menemui seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu sdra Riki bertransaksi di pinggir Sungai Desa Tinting, Terdakwa melihat sdr Riki memberikan uang tersebut dan seorang laki-laki tersebut memberikan narkoba 2 (dua) paket narkoba shabu kepada sdr Riki, setelah kami mendapatkan narkoba shabu tersebut kami pun langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh 2 orang dan sdra Abang, yang mana sdra Abang adalah aparat kepolisian yang menyamar yang selama ini Terdakwa tidak mengetahuinya, dan untuk sdra Riki berhasil kabur menggunakan motornya dan dilakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok warna hitam merek Slava warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba shabu tersebut yakni bisa menggunakan narkoba sabhu gratis secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwasannya Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba sabhu dari Desa Tinting bersama-sama dengan sdra Riki;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari sdra Adi sekira pada bulan September 2023 dan sdra Adi setahu Terdakwa

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di tangkap. Selanjutnya Terdakwa membeli dari sdra Selamat sekira pada bulan Januari 2024 dan sdra Selamat sudah ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/11/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,556 gram, dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,217 gram dan didapat berat bersih 0,339 gram dan dikurangi 0,033 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,306 gram;
- Surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.02.24.0703 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok slava warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 pukul 18.00 WIB;

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, team opsnaI mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkoba jenis shabu di sekitar Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, salah satu personil Team OpsnaI yang melakukan Under Cover Buy menelepon Terdakwa untuk membeli shabu-shabu;

- Bahwa kemudian Under Cover Buy melakukan pembelian shabu-shabu dengan Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa mengatakan akan menyiapkan shabu-shabu pesanan tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Kabupaten Sarolangun untuk mengambil shabu-shabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa terlihat melintasi / melewati Polsek Pamenang bersama dengan seorang pria yang bernama Riki (DPO) secara berboncengan sepeda motor, kemudian Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim serta Tim Polres Merangin membuntuti Terdakwa dari belakang sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin sekira pukul 18.00 WIB, dilakukan penangkapan Terdakwa didalam rumahnya, sedangkan terhadap temannya yang bernama Riki (DPO) sempat melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti ditangan kanannya yakni 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang diletakkannya di 1 (satu) buah kotak rokok Slava warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan paket diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim, dimana 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan/yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Desa Tinting Kabupaten Sarolangun yang Terdakwa tidak kenal namanya yang orang tersebut merupakan kenalan sdra Riki dan Rikilah yang menunjukkan tempat orang tersebut;

- Bahwa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang didapatkan pada saat penggeledahan dari Terdakwa ditemukan berada dibelakang handphone yang Terdakwa tutup pakai silicon;

- Bahwa 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram, yang Terdakwa dan sdra Riki beli dari Desa Tinting Kec. Sarolangun Kabupaten Merangin dan akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm), sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm) adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan syarat narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Narkotika dan bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang tanpa hak seperti yang disyaratkan dalam undang-undang sebagai orang yang boleh menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa; Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini, maka terhadap unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta di persidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh tim opsional Polres Merangin yang menjadi under cover buy yang menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembelian shabu;

Menimbang bahwa awal penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, team opsional mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, salah satu

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Team Opsnal yang melakukan Under Cover Buy menelepon Terdakwa untuk membeli shabu-shabu;

Menimbang bahwa kemudian Under Cover Buy melakukan pembelian shabu-shabu dengan Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa mengatakan akan menyiapkan shabu-shabu pesanan tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Kabupaten Sarolangun untuk mengambil shabu-shabu;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa terlihat melintasi / melewati Polsek Pamenang bersama dengan seorang pria yang bernama Riki (DPO) secara berboncengan sepeda motor, kemudian Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim serta Tim Polres Merangin membuntuti Terdakwa dari belakang sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jelatang Rt/Rw.011/005 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin sekira pukul 18.00 WIB, dilakukan penangkapan Terdakwa didalam rumahnya, sedangkan terhadap temannya yang bernama Riki (DPO) sempat melarikan diri;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti ditangan kanannya yakni 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang diletakkannya di 1 (satu) buah kotak rokok Slava warna biru;

Menimbang bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim, dimana 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan/ yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/11/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,556 gram, dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,217 gram dan didapat berat bersih 0,339 gram dan dikurangi 0,033 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,306 gram;

Menimbang surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R- Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.5A.5A1.02.24.0703 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang membeli shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari teman Riki (DPO) yang nantinya shabu tersebut akan dijual kembali kepada undercover buy yang tujuan Terdakwa menjual tersebut untuk mendapatkan keuntungan memakai shabu-shabu dan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang terkait dan dihubungkan dari pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan kewenangannya sebagai orang yang diamanatkan undang-undang sebagai orang yang berhak melakukan jual beli Narkotika, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam pasal tersebut mengatur tentang pidana penjara dan denda maka dalam hal ini Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok slava warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredaranya maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri Als Sufriyono Bin Woyong (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,339 gram dikurangi 0,033 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,306 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok slava warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Hendra ST Panduko S.H., M.H., dan Abdul Hasan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, S.H.

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)